

Jalan Alianyang No.17 Telp. (0561) 734017, Fax. (0561) 737069 E-mail : distan@kalbarprov.go.id website http://www.distan.kalbarprov.go.id @ayobertanichannel Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Ayo Bertani Channel

PONTIANAK

Kode Pos 78116

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 294 TAHUN 2020

TENTANG

REVISI STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi Pelayanan Publik terhadap Perangkat Daerah, Biro, dan Unit Pelaksana Teknis, Surat Gubernur Nomor 065/3216/OR/-B, tanggal 25 November 2020, perlu perbaikan dan penyempurnaan Standar Pelayanan Publik dan Revisi Standar Pelayanan Publik Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, Penyempurnaan dan Revisi Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat perlu ditetapkan dengan suatu keputusan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015, tentang Peyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
- Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Peyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
- Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Sesuai Tupoksi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, Jenis/Produk pelayanan, mencakup:
 - 1) Layanan Konsultasi;
 - 2) Penyediaan Data / Informasi, terkait Pertanian;
 - 3) Audiensi Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Lain;
 - 4) Penyediaan Narasumber;
 - 5) Pelayanan Promosi dan Publikasi;
 - 6) Menerima Magang SMK/Mahasiswa.

KETIGA: Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT

: Seluruh biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya sebagaimana mestinya akan diperbaiki.

> Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 27 November 2020

> > DINAS PERTANIAL TA NAMEN PANGAH DAN HOR

> > > PLORENTINUS ANUM

DINAS

LAMPIRAN I:


KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG REVISI STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. STANDAR PELAYANAN KONSULTASI

Service Delivery



- 3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :
 - a. Pengaduan ringan, memerlukan waktu paling lama 30 menit;
 - b. Pengaduan sedang, memerlukan waktu paling lama 45 menit;
 - c. Pengaduan berat, memerlukan waktu paling lama 60 menit;
 - d. Pengaduan sangat berat, memerlukan waktu paling lama 2 jam;

Manu	ıfact	uring		
1.	Da	asar Hukum		
	a.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		
	b.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009	tentang Pelayanan Publik	
	C.	Peraturan Daerah Provinsi Kalimanta Peyelenggaraan Pelayanan Publik	n Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang	
		Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat		
	 e. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tenta Peyelenggaraan Pelayanan Publik f. Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peratu Gubernur Nomor 115 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisa Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dentikultura Provinsi Kalimantan Barat 			
2.	Sa	rana, Prasarana, dan/atau Fasilitas		
	a.	Halaman Parkir	k. Kebun Percontohan Dinas	
	b.	Ruang Tunggu	I. Garasi	
	C.	Ruang Pelayanan	m. Wastafel Cuci Tangan	
	d.	Mushollah	n. Bilik Disinfektan	
	e.	Ruang Laktasi	o. Alat Pengukur Suhu	
	f.	Toilet	p. Telepon Antar Ruangan	
	g.	Telepon dan Papan Informasi	q. Sound Center	
	h.	Wifi, TV, Studio, Aula, Ruang Rapat	r. Taman Kantor	
	i.	Komputer, Printer dan Infocus	s. Kantin	
	j.	Front desk		
3.	Ko	mpetensi Pelaksana		
	a.	Memahami Tupoksi Jabatan		
	b.	Memahami SOP pelayanan		
	C.	Dapat berkomunikasi dengan baik serta	ramah dan santun	
	d.	Memiliki Etika Pelayanan, yaitu : disiplin	, cepat, tegas, sopan, ramah, adil dan	
		terbuka		
	e.	Memiliki kemampuan mengoperasionalk	an komputer dan perangkat teknologi	
		lainnya		
	1			

4.	Pengawasan Internal
	a. Pejabat Pengendali Grafitikasi
	b. Pengawasan melekat pada atasan langsung
	c. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
5.	Jumlah Pelaksana
	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan
	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan.
	b. Pelayanan dilaksanakan di ruangan kantor pemerintah dengan jaminan keamanan
	dan keselamatan sesuai standar sarana prasarana yang berlaku.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	a.Dilakukan Rapat Evaluasi per triwulan terhadap Pelayanan Konsultasi yang
	diberikan kepada tamu (Masyarakat, Pegawai, Mahasiswa dan Siswa
	b.Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
	c. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini senantiasa dilakukan untuk perbaikan,
	menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik
L	

MTAH REPALA DINAS


FLORENTINUS ANUM

LAMPIRAN II:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR ²⁹\TAHUN 2020 TENTANG REVISI STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2. STANDAR PENYEDIAAN DATA / INFORMASI

Service Delivery Persyaratan 1. a. Membawa Surat Tugas dari Instansi Pengirim, Permintaan data / Informasi dilengkapi dengan kontak person, dan alamat email; b. Datang langsung ke Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat c. MembawaTanda Pengenal (SIM/KTP/KTM); d. Mengisi buku tamu di front desk. e. Mengisi form permintaan data/infromasi Prosedur / Alur Pelayanan a. Menerima Tamu (Masyarakat Umum / Pegawai Pemerintah / Mahasiswa) dan atau menerima Surat Permohonan data/informasi; b. Disposisi ke Bidang / UPT terkait, untuk menyiapkan data/informasi yang diminta; c. Bidang / UPT yang ditunjuk menyiapkan data/informasi yang diminta atau mengirim via email. Bidang/UPT Menugaskan Menyerahkan data Menerima Bidang/UPT terkait, ke tamu secara Tamu/Surat untuk menyediakan lengkap/mengirim Permintaan data & informasi yang melalui email tamu data/informasi diminta Waktu Pelayanan 3. 30 Menit - 60 Menit 4. Biaya / Tarif Tanpa Biaya 5. Produk Informasi dan data teknis Pertanian



1.	Da	sar Hukum	
	a.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	tentang Keterbukaan Informasi Publik
	b.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009	tentang Pelayanan Publik
	C.	Peraturan Daerah Provinsi Kalimanta Peyelenggaraan Pelayanan Publik	n Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentanç
	d.	Peraturan Daerah Provinsi Kalimanta Pembentukan dan Susunan Perangkat I	n Barat Nomor 8 Tahun 2016, tentanç Daerah Provinsi Kalimantan Barat
	 e. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tenta Peyelenggaraan Pelayanan Publik f. Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peratur Gubernur Nomor 115 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisa Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan di Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat 		
			ntang Kedudukan, Susunan Organisas
2.	Sa	rana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	
2.	Sa a.	rana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Halaman Parkir	k. Kebun Percontohan Dinas
2.			k. Kebun Percontohan Dinas I. Garasi
2.	a.	Halaman Parkir	
2.	a. b.	Halaman Parkir Ruang Tunggu	I. Garasi
2.	a. b. c.	Halaman Parkir Ruang Tunggu Ruang Pelayanan	I. Garasi m. Wastafel Cuci Tangan
2.	a. b. c. d.	Halaman Parkir Ruang Tunggu Ruang Pelayanan Mushollah	I. Garasi m. Wastafel Cuci Tangan n. Bilik Disinfektan
2.	a. b. c. d.	Halaman Parkir Ruang Tunggu Ruang Pelayanan Mushollah Ruang Laktasi	I. Garasi m. Wastafel Cuci Tangan n. Bilik Disinfektan o. Alat Pengukur Suhu
2.	a. b. c. d. e. f.	Halaman Parkir Ruang Tunggu Ruang Pelayanan Mushollah Ruang Laktasi Toilet	I. Garasi m. Wastafel Cuci Tangan n. Bilik Disinfektan o. Alat Pengukur Suhu p. Telepon Antar Ruangan
2.	a. b. c. d. e. f.	Halaman Parkir Ruang Tunggu Ruang Pelayanan Mushollah Ruang Laktasi Toilet Telepon dan Papan Informasi	I. Garasi m. Wastafel Cuci Tangan n. Bilik Disinfektan o. Alat Pengukur Suhu p. Telepon Antar Ruangan q. Sound Center

3.	Kompetensi Pelaksana	
	a. Memahami Tupoksi Jabatan	
	b. Memahami SOP pelayanan	
	c. Dapat berkomunikasi dengan baik serta ramah dan santun	
	d. Memiliki Etika Pelayanan, yaitu : disiplin, cepat, tegas, sopan, ramah, adil dan	
	terbuka	
	e. Memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer dan perangkat teknologi	
	lainnya	
4.	Pengawasan Internal	
	a. Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Dinas, Sekretaris dan Kabid	
	b. Suvervisi atasan langsung	
5.	Jumlah Pelaksana	
	5 (lima) orang	
6.	Jaminan Pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan	
	a. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap dan dapat	
	dipertanggungjawabkan.	
	b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh	
	pelaksana pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan	
	diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya,	
	sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.	
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	
	a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat	
	dipertanggungjawabkan.	
	b. Pelayanan dilaksanakan di ruangan kantor pemerintah dengan jaminan	
	keamanan dan keselamatan sesuai standar sarana prasarana yang berlaku.	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	
	a. Dilakukan Rapat Evaluasi Pelaksana yang dihadiri oleh Kepala Dinas, Sekretaris,	
	kabid, Kasubbag dan Kasi, dan staf, per triwulan dalam 1 (satu) bulan	
	b. Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	
	c. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini senantiasa dilakukan untuk perbaikan,	
	menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik	

KEPALA DINAS

CINAS PERTULAN

THUMAN PANCAR DAN

FLORENTINUS ANUM

ANTAN

LAMPIRAN III:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 284 TAHUN 2020 TENTANG REVISI STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

3. STANDAR AUDIENSI INSTANSI PEMERINTAH / LEMBAGA SWASTA / MAHASISWA

Service Delivery Persyaratan 1. Menyampaikan Surat Permintaan audiensi dan rencana waktu audiensi ; Mengisi buku tamu di front desk. 2. Prosedur / Alur Pelayanan a. Menerima Surat Permohonan Audiensi dari Masyarakat Umum / Pegawai Pemerintah / Mahasiswa; b. Mempelajari materi audiensi dan waktu yang diajukan c. Membalas Surat Permohonan tersebut, siap terima atau menolak permintaan audiensi; d. Tetapkan dan siapkan tim penerima audiensi. e. Lakukan audiensi Penerimaan Melayani Permohonan Audiensi Pelajari Audiensi materi Surat dan Penolakan Permohonan tanggal Surat Permohonan Audiensi audiensi permohonan Audiensi jika Audiensi materi audiensi dikembalikan tidak sesuai tupoksi 3. Waktu Pelayanan 4 Jam Biaya / Tarif 4. Tanpa Biaya 5. Produk Yang Dihasilkan Rekomendasi/Saran/Masukan/Informasi dan Data Teknis terkait Pertanian dan Program Pembangunan Pertanian dihasilkan

Pengelolaan Pengaduan 1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui : a. Tatap muka langsung ke Pejabat Pengelola Pengaduan; b. Secara tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; c. Telepon / Fax: (0561) 734017 / (0561) 737069 d. Website: http://www.distan.kalbarprov.go.id e. Email: distan@kalbarprov.go.id f. SP4N - LAPOR: www.lapor.go.id 2. Alur Pengaduan: Masyarakat/Pemohon Pejabat Tim Pengelola Masyarakat/Pemohon Menyampaikan aduan Pengelola Pengaduan menerima jawaban secara Pengaduan Pengaduan lisan/telepon/tertulis 3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan : Pengaduan memerlukan waktu paling lama 1 jam;

. Dasar Hukum		
a.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	3 tentang Keterbukaan Informasi Publik
b.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009	etentang Pelayanan Publik
C.	Peraturan Daerah Provinsi Kalimanta Peyelenggaraan Pelayanan Publik	an Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentan
d.	Peraturan Daerah Provinsi Kalimanta Pembentukan dan Susunan Perangkat	an Barat Nomor 8 Tahun 2016, tentan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
e.		un 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaa an Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentar
f.	Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun	2019 tentana Peruhahan Atas Peratura
	Gubernur Nomor 115 Tahun 2016 te	entang Perubahan Atas Peratura entang Kedudukan, Susunan Organisas Dinas Pertanian Tanaman Pangan da
	Gubernur Nomor 115 Tahun 2016 te Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja	entang Kedudukan, Susunan Organisas
2. Sa	Gubernur Nomor 115 Tahun 2016 te Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat	entang Kedudukan, Susunan Organisas
2. Sa a.	Gubernur Nomor 115 Tahun 2016 te Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat arana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	entang Kedudukan, Susunan Organisas Dinas Pertanian Tanaman Pangan da
2. Sa a. b.	Gubernur Nomor 115 Tahun 2016 te Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat arana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Halaman Parkir	entang Kedudukan, Susunan Organisas Dinas Pertanian Tanaman Pangan da k. Kebun Percontohan Dinas
2. Sa a. b.	Gubernur Nomor 115 Tahun 2016 te Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat arana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Halaman Parkir Ruang Tunggu Ruang Pelayanan	entang Kedudukan, Susunan Organisas Dinas Pertanian Tanaman Pangan da k. Kebun Percontohan Dinas I. Garasi
2. Sa a. b. c. d.	Gubernur Nomor 115 Tahun 2016 te Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat arana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Halaman Parkir Ruang Tunggu Ruang Pelayanan	entang Kedudukan, Susunan Organisas Dinas Pertanian Tanaman Pangan da k. Kebun Percontohan Dinas I. Garasi m. Wastafel Cuci Tangan
2. Sa a. b. c. d.	Gubernur Nomor 115 Tahun 2016 te Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat arana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Halaman Parkir Ruang Tunggu Ruang Pelayanan Mushollah	entang Kedudukan, Susunan Organisas Dinas Pertanian Tanaman Pangan da k. Kebun Percontohan Dinas I. Garasi m. Wastafel Cuci Tangan n. Bilik Disinfektan
2. Sa a. b. c. d. e.	Gubernur Nomor 115 Tahun 2016 te Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat arana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Halaman Parkir Ruang Tunggu Ruang Pelayanan Mushollah Ruang Laktasi Toilet	k. Kebun Percontohan Dinas I. Garasi m. Wastafel Cuci Tangan n. Bilik Disinfektan o. Alat Pengukur Suhu
2. Sa a. b. c. d. e. f.	Gubernur Nomor 115 Tahun 2016 te Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat arana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Halaman Parkir Ruang Tunggu Ruang Pelayanan Mushollah Ruang Laktasi Toilet	k. Kebun Percontohan Dinas I. Garasi m. Wastafel Cuci Tangan n. Bilik Disinfektan o. Alat Pengukur Suhu p. Telepon Antar Ruangan
2. Sa a. b. c. d. e. f. g.	Gubernur Nomor 115 Tahun 2016 te Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat arana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Halaman Parkir Ruang Tunggu Ruang Pelayanan Mushollah Ruang Laktasi Toilet Telepon dan Papan Informasi	k. Kebun Percontohan Dinas I. Garasi m. Wastafel Cuci Tangan n. Bilik Disinfektan o. Alat Pengukur Suhu p. Telepon Antar Ruangan q. Sound Center

Kompetensi Pelaksana
a. Memahami Tupoksi Jabatan
b. Memahami SOP pelayanan
c. Dapat berkomunikasi dengan baik serta ramah dan santun
d. Memiliki Etika Pelayanan, yaitu : disiplin, cepat, tegas, sopan, ramah, adil dan
terbuka
e. Memiliki kemampuan mengoptimalisasikan komputer dan perangkat teknologi
lainnya
Pengawasan Internal
a. Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Dinas, Sekretaris dan
Kabid
b. Suvervisi atasan langsung
Jumlah Pelaksana
10 (sepuluh) orang
Jaminan Pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dapat dipertanggungjawabkan dan
up date.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat
dipertanggungjawabkan.
b. Audiensi dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Distan TPH Prov. Kalbar.
Evaluasi Kinerja Pelaksana
a. Dilakukan Rapat Evaluasi Pelaksana minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
b. Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
c. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini senantiasa dilakukan untuk perbaikan,
menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik

KEPALA DINAS


FLORENTINUS ANUM

LAMPIRAN IV:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG REVISI STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

4. LAYANAN SEBAGAI NARASUMBER

Service Delivery Persyaratan 1. a. Menyampaikan Surat Permohonan untuk menjadi Narasumber; b. Menyampaikan jadwal dan tema/judul materi yang akan disampaikan; 2. Prosedur / Alur Pelayanan a. Menerima Surat Permohonan dari Perangkat Daerah atau Organisasi/Lembaga Lainnya; b. Menunjuk Bidang / UPT terkait untuk menyiapkan bahan/materi; c. Membalas tertulis, kesediaan sebagai Narasumber d. Bidang / UPT yang ditunjuk menyampaikan materi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Menerima Surat Menunjuk Menyampaikan Permohonan dari Bidang/UPT terkait, / membalas Perangkat Daerah, menyiapkan materi tertulis Lembaga/Organisasi kesediaan sebagai Menyampaikan materi Narasumber sesuai jadwal yang sudah ditentukan Waktu Pelayanan 2-3 hari 4. Biaya / Tarif Tanpa Biaya Produk Materi 1. Informasi Kebijakan /Program Pembangunan Pertanian 2. Informasi Teknis Usaha Tani Pertanian



	<i>ufacturing</i> Dasar Hukum		
a		8 tentang Keterbukaan Informasi Publik	
b			
C		an Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentan	
(C.	Peyelenggaraan Pelayanan Publik	an barat Nomor o Tanun 2015 tentan	
d	. Peraturan Daerah Provinsi Kalimanta Pembentukan dan Susunan Perangkat l	n Barat Nomor 8 Tahun 2016, tentan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	
e.		un 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaa n Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentan	
f.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2019 tentang Perubahan Atas Peratura	
2. S	Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja	entang Kedudukan, Susunan Organisas Dinas Pertanian Tanaman Pangan da	
	Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat		
а	Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat arana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Dinas Pertanian Tanaman Pangan da	
a b	Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat arana, Prasarana, dan/atau Fasilitas . Halaman Parkir	Dinas Pertanian Tanaman Pangan da k. Kebun Percontohan Dinas	
a b c	Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat arana, Prasarana, dan/atau Fasilitas . Halaman Parkir . Ruang Tunggu	Dinas Pertanian Tanaman Pangan da k. Kebun Percontohan Dinas I. Garasi	
a b c	Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat arana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Halaman Parkir Ruang Tunggu Ruang Pelayanan	k. Kebun Percontohan Dinas I. Garasi m. Wastafel Cuci Tangan	
a b c	Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat arana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Halaman Parkir Ruang Tunggu Ruang Pelayanan Mushollah Ruang Laktasi	k. Kebun Percontohan Dinas I. Garasi m. Wastafel Cuci Tangan n. Bilik Disinfektan	
a b c d	Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat arana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Halaman Parkir Ruang Tunggu Ruang Pelayanan Mushollah Ruang Laktasi Toilet	k. Kebun Percontohan Dinas I. Garasi m. Wastafel Cuci Tangan n. Bilik Disinfektan o. Alat Pengukur Suhu	
a b c d e f.	Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat arana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Halaman Parkir Ruang Tunggu Ruang Pelayanan Mushollah Ruang Laktasi Toilet Telepon dan Papan Informasi	k. Kebun Percontohan Dinas I. Garasi m. Wastafel Cuci Tangan n. Bilik Disinfektan o. Alat Pengukur Suhu p. Telepon Antar Ruangan	
a b c d e f.	Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat arana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Halaman Parkir Ruang Tunggu Ruang Pelayanan Mushollah Ruang Laktasi Toilet Telepon dan Papan Informasi Wifi, TV, Studio, Aula, Ruang Rapat	k. Kebun Percontohan Dinas I. Garasi m. Wastafel Cuci Tangan n. Bilik Disinfektan o. Alat Pengukur Suhu p. Telepon Antar Ruangan q. Sound Center	

3.	Kompetensi Pelaksana
	a. Memahami Tupoksi Jabatan
	b. Menguasai/memahami Tupoks,i Visi Misi, Program dan Kebijakan Organisasi
	c. Dapat berkomunikasi dengan baik serta ramah dan santun
	d. Memahami SOP berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait
	e. Memahami dan menguasai informasi teknis di Bidang Pertanian
4.	Pengawasan Internal
	Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh eselon II ke eselon III, eselon III ke
	eselon IV, eselon IV ke staf
5.	Jumlah Pelaksana
	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan
	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap dan dapat
	dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan.
	b. Pelayanan dilaksanakan di Ruangan Kantor Pemerintah dengan jaminan keamanan
	dan keselamatan sesuai standar sarana prasarana yang berlaku.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	a. Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
	b. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini senantiasa dilakukan per triwulan untuk
	perbaikan, menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan
	publik
	The state of the s

KEPALA DINAS

DINAS PERTAMIAN

TANAMAN PANGAR DAN PERTAMIAN

TANAMAN PERTAMINAN

TANAMAN PERTAMINAN PERTAMINAN PERTAMIAN

TANAMAN PERTAMINAN PER

LAMPIRAN V:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 294TAHUN 2020

TENTANG REVISI STANDAR PELAYANAN PUBLIK


PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

5. STANDAR PELAYANAN PROMOSI DAN PUBLIKASI

Service Delivery





Manufacturing

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Peyelenggaraan Pelayanan Publik
- d. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
- e. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Peyelenggaraan Pelayanan Publik
- f. Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat

2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas			
	a. Halaman Parkir	k. Kebun Percontohan Dinas		
	b. Ruang Tunggu	I. Garasi		
	c. Ruang Pelayanan	m. Wastafel Cuci Tangan		
	d. Mushollah	n. Bilik Disinfektan		
	e. Ruang Laktasi	o. Alat Pengukur Suhu		
	f. Toilet	p. Telepon Antar Ruangan		
	g. Telepon dan Papan Informasi	g. Sound Center		
	h. Wifi, TV, Studio, Aula, Ruang Rapat	r. Taman Kantor		
	i. Komputer, Printer dan Infocus	s. Kantin		
	j. Front desk			
3.	Kompetensi Pelaksana			
	a. Memahami Tupoksi Jabatan			
	b. Memahami SOP berbagai peraturan pe	erundang-undangan yang terkait		
	c. Dapat berkomunikasi dengan baik serta	a ramah dan santun		
	d. Memiliki Etika Pelayanan			
	e. Memahami dan menguasai data dan informasi teknis			
	f. Menguasai data dan informasi potensi daerah, kebijakan daerah di bidang			
	Pertanian			
4.	Pengawasan Internal			
	a. Pengawasan dilakukan secara berjenja	ang oleh Kepala Dinas, Sekretaris dan		
	Kabid			
	b. Suvervisi atasan langsung			
5.	Jumlah Pelaksana			
	15 (lima belas) orang			
6.	Jaminan Pelayanan sesuai Maklumat Pela	yanan		
	a. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap dan dapat			
	dipertanggungjawabkan.	•		
	b. Tim yang kompak, bertanggungjawab o	dan kredibilitas.		
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pela	ayanan		
	a. Informasi yang diberikan dijamin keabs	ahannya dan dapat		
	dipertanggungjawabkan.			
	b. Pelayanan dilaksanakan sesuai tempa	t yang ditentukan Panitia/Penyelenggara		
	dengan jaminan keamanan dan kesela	matan sesuai standar sarana prasarana		
	yang berlaku.			

8.	Ev	aluasi Kinerja Pelaksana
	a.	Dilakukan Rapat Evaluasi Pelaksana setelah selesai kegiatan dan setelah
		penerimaan hasil penilaian kegiatan
	b.	Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
	C.	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini senantiasa dilakukan untuk perbaikan,
		menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik

CINAS PETUNAN
CI

LAMPIRAN VI:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR284TAHUN 2020 TENTANG REVISI STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

6. STANDAR PENERIMAAN MAGANG / PKL

Provinsi Kalimantan Barat

Service Delivery Persyaratan 1. a. Menyampaikan Surat Permohonan / Proposal Magang Lembaga/Instansi; b. Menunjukkan KTP, KTM; c. Mengisi buku tamu Prosedur / Alur Pelayanan 2. Menerima Surat Permohonan / Proposal Magang / PKL dari Instansi / Lembaga / Sekolah ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat: b. Mempelajari dan menjawab permohonan surat melalui surat resmi / telpon pemohon / email. Penyampaian Mempelajari Surat Masyarakat Pemohonan Penyampaian jawaban Permohonan / Magang/ Proposal balasan ke pemohon /Pemohon Proposal Magang / (surat, telepon/email) Magang PKL 3. Waktu Pelayanan 1 – 2 hari Biaya / Tarif Tanpa Biaya Produk 5. Informasi Teknis Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan / Magang; Informasi Administrasi Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan / Magang c. Jika sesuai dengan Tupoksi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

6.	Pengelolaan Pengaduan		
	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui :		
	a. Tatap muka langsung ke Pejabat Pengelola Pengaduan;		
	b. Secara tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;		
	c. Telepon / Fax : (0561) 734017 / (0561) 737069		
	d. Website : http://www.distan.kalbarprov.go.id		
	e. Email: distan@kalbarprov.go.id		
	f. SP4N – LAPOR : <u>www.lapor.go.id</u>		
	2. Alur Pengaduan :		
	Masyarakat/Pemohon Menyampaikan aduan secara lisan/telepon/tertulis Pejabat Pengelola Pengaduan Tim Pengelola Pengaduan Pengaduan Pengaduan Pengaduan Pengaduan		
	Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :		
	a. Pengaduan ringan, memerlukan waktu paling lama 3 jam;		
	b. Pengaduan sedang, memerlukan waktu paling lama 3 hari;		
	c. Pengaduan berat, memerlukan waktu paling lama 7 hari;		
	d. Pengaduan sangat berat, memerlukan waktu paling lama 14 hari;		

Manufacturing

1.	_	sar Hukum	
	a.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	tentang Keterbukaan Informasi Publik
	b.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009	tentang Pelayanan Publik
	c.	Peraturan Daerah Provinsi Kalimanta Peyelenggaraan Pelayanan Publik	n Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang
	d.	Peraturan Daerah Provinsi Kalimanta Pembentukan dan Susunan Perangkat I	n Barat Nomor 8 Tahun 2016, tentang Daerah Provinsi Kalimantan Barat
	e.		un 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan n Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang
	f.	Gubernur Nomor 115 Tahun 2016 te	2019 tentang Perubahan Atas Peraturan entang Kedudukan, Susunan Organisasi, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
2.	Sa	rana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	
	a.	Halaman Parkir	k. Kebun Percontohan Dinas
	b.	Ruang Tunggu	I. Garasi
	C.	Ruang Pelayanan	m. Wastafel Cuci Tangan
	d.	Mushollah	n. Bilik Disinfektan
	e.	Ruang Laktasi	o. Alat Pengukur Suhu
	f.	Toilet	p. Telepon Antar Ruangan
1	1	Telepon dan Papan Informasi	g. Sound Center
	g.	relepon dan Papan inionnasi	q. Oddiid Odiiloi
	g. h.	Wifi, TV, Studio, Aula, Ruang Rapat	r. Taman Kantor
			•

3.	Kompetensi Pelaksana
	a. Memahami Tupoksi Jabatan
	b. Memahami SOP berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait
	c. Dapat berkomunikasi dengan baik serta ramah dan santun
	d. Memiliki Etika Pelayanan
	e. Menguasai informasi dan keterampilan teknis.
4.	Pengawasan Internal
	a. Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Dinas, Sekretaris dan Kabid
	b. Suvervisi atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana
	5 (lima) orang
6.	Jaminan Pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan
	a. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap dan dapat
	dipertanggungjawabkan.
	b. Keterampilan teknis dikuasai.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat
	dipertanggungjawabkan.
	b. Pelayanan dilaksanakan sesuai tempat yang ditentukan Panitia/Penyelenggara
	dengan jaminan keamanan dan keselamatan sesuai standar sarana prasarana
	yang berlaku.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	a. Dilakukan Rapat Evaluasi Setiap Triwulan
	b. Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
	c. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini senantiasa dilakukan untuk perbaikan,
	menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik

KEPALA DINAS
DINAS PERTAMAN
TANAMAN PANGAN DANAMAN
FLORENTINUS ANUM